



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara *isbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan *isbat nikah* secara elektronik melalui *e-court*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna., tanggal 26

Hal. 1 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2002, yang dilaksanakan di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. ---Bahwa maskawin adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. ---Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. ----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. -----ANAK I, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, perempuan, pendidikan SLTP;
 - b. ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, perempuan, pendidikan SLTP;
 - c. -----ANAK III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, perempuan, pendidikan SLTP;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. -----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. --Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
10. - -Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna c.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 1992, yang di laksanakan di Selasa tanggal 07 Mei 2002, yang di laksanakan di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan status jejak dan perawan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 30 November 2012, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegele oleh Pejabat Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 30 November 2017, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegele oleh Pejabat Pos, dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



aslinya, ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 01 November 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben oleh Pejabat Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I, yaitu saudara kandung ayah Pemohon I;

oBahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat;

oBahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

oBahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I menurut agama Islam di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2002;

oBahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;

oBahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

oBahwa wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

oBahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul;

oBahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;

Hal. 4 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa orang yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I;

oBahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;

oBahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

oBahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

oBahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;

oBahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat;

oBahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

oBahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, kabupaten bengkulu Selatan pada tahun 2002;

oBahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;

oBahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

oBahwa wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

oBahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut terdapat ijab dan qabul;

Hal. 5 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;

o Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II;

o Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;

o Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

o Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

o Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan mengemukakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan

Hal. 6 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Manna. Karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang. Panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya meminta agar pengadilan menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2002 di Desa XXX, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama PEMOHON I, tempat tanggal lahir, XXX, 27 Desember 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama PEMOHON II, tempat tanggal lahir, XXX, XXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan XXX, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten

Hal. 8 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, antara PEMOHON I dan PEMOHON II terdapat hubungan keluarga. PEMOHON I berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan PEMOHON II sebagai istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat ikatan keluarga di mana Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga/suami sedangkan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Para Pemohon, status Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, Para Pemohon telah dikaruniai anak, dan tujuan Para Pemohon

Hal. 9 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Para Pemohon, status Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, Para Pemohon telah dikaruniai anak, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Para Pemohon, status Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, Para Pemohon telah dikaruniai anak, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 10 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 2002 di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang secara tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaanya, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon terbukti beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah yang bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I. Selain itu, dalam pernikahan tersebut terdapat mahar berupa uang yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara ini ditemukan fakta, antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Karena itu, antara Para Pemohon dinilai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai maksud Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* harus beralasan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya Akta Nikah, c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 12 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itu, permohonan Para Pemohon dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga negara yang selaras dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang telah dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk";

Menimbang, bahwa selain itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus pembuatan akta nikah sebagai bukti dari pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Hal. 13 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim secara *ex-officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019.

Hal. 14 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. Panggilan -
4. Meterai Rp 10.000,00 +

Rp170.000,00

(serats tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)